

## **PROBLEMATIKA PENGAWASAN TERHADAP ORGANISASI ADVOKAT DI LUAR PERADI**

**Maya Sari<sup>1</sup>, Anang Shophan Tornado<sup>2</sup>**

*ATR/BPN Kantor Pertanahan Kabupaten Katingan*

*E-mail : maiasr97@gmail.com*

*Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat*

*Email: anangtornado@gmail.com*

### **Abstract**

*analyze the pattern of supervision of Advocate Organizations outside of PERADI and to analyze the urgency of accreditation of an Advocate Organization.*

*First, there are not only PERADI Advocates Organizations, but there are also Advocate Organizations outside PERADI. As an Advocates Organization which is legally recognized and entitled to exercise the 8 (eight) powers contained in the Advocate Law, in terms of providing legal aid funds to the poor in accordance with the mutually agreed upon cooperation, PERADI is supervised by the Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights. In addition, neither the PERADI Organization nor the Advocate Organization outside PERADI, in fact have a supervisory agency. So there is no form of supervision of PERADI Organization and Advocate Organization outside PERADI. Both in the provisions of the Law on Advocates, as well as in the provisions of the Law on the Supreme Court.*

*Second, accreditation is needed for standard measures of quality and performance in an organization or advocate organization, where every advocate organization must be able to improve the quality and quality of its members in order to get accreditation in order to build enthusiasm to continue to improve the shortcomings contained in their organization. In addition, the accreditation criteria is a measure or mandatory rules that must be met by every Advocate Organization in order to achieve the provisions set by the accreditation agency.*

**Keywords :** *Problematics, Supervision, Advocate Organizations.*

### **Abstrak**

Tujuan penelitian tesis yang berjudul Problematika Pengawasan Terhadap Organisasi Advokat Di Luar PERADI adalah untuk menganalisa tentang pola pengawasan terhadap Organisasi Advokat di luar PERADI dan untuk menganalisa tentang urgensi akreditasi terhadap suatu Organisasi Advokat.

Pertama, Organisasi Advokat tidak hanya PERADI, melainkan juga terdapat Organisasi Advokat di luar PERADI. Sebagai Organisasi Advokat yang diakui secara sah dan berhak menjalankan 8 (delapan) wewenang yang terdapat didalam UU Advokat, dalam hal melakukan pemberian dana bantuan hukum kepada masyarakat miskin sesuai dengan kerja sama yang telah disepakati bersama, PERADI diawasi oleh Kantor Wilayah Kemenkumham. Selain itu, baik Organisasi PERADI ataupun Organisasi Advokat di luar PERADI, pada kenyataannya tidak memiliki lembaga pengawas. Sehingga tidak ditemukan bentuk pengawasan terhadap Organisasi PERADI dan Organisasi Advokat di luar PERADI. Baik itu didalam ketentuan UU Advokat, maupun didalam ketentuan UU Mahkamah Agung.

Kedua, Akreditasi sangat diperlukan untuk standar ukuran tentang mutu dan kinerja pada suatu lembaga atau Organisasi Advokat, dimana setiap Organisasi Advokat harus bisa meningkatkan mutu dan kualitas dari anggotanya agar mendapatkan akreditasi guna membangun semangat untuk terus memperbaiki kekurangan yang terdapat didalam organisasinya. Selain itu kriteria akreditasi merupakan sebuah ukuran atau aturan-aturan yang bersifat wajib harus dipenuhi oleh setiap Organisasi Advokat guna mencapai ketentuan yang ditetapkan oleh lembaga akreditasi.

**Kata Kunci :** *Problematika, Pengawasan, Organisasi Advokat*

## PENDAHULUAN

Advokat merupakan salah satu penegak hukum yang bersinggungan secara langsung dengan masyarakat, seperti yang diketahui Advokat bukan hanya merupakan suatu pekerjaan akan tetapi lebih mengarah kepada profesi yang dimiliki seseorang. Profesi Advokat bukan hanya sekedar untuk mencari penghasilan semata melainkan di dalamnya juga terdapat nilai-nilai moral yang lebih tinggi dalam masyarakat yaitu mewujudkan kesadaran dan budaya hukum. Melalui perkembangan zaman yang semakin modern dalam setiap tahunnya menunjukkan bahwa kebutuhan akan jasa Advokat semakin diperlukan masyarakat guna menyelesaikan permasalahan-permasalahan hukum yang terjadi di dalam masyarakat. Hal ini dapat lihat bahwa hampir semua urusan masyarakat dalam kehidupannya berkenaan dengan hukum, demikian apabila berkenaan dengan hukum tentunya permasalahan hukum tersebut dapat diselesaikan menggunakan jasa hukum seorang Advokat. Kebutuhan akan jasa hukum Advokat itu sendiri dalam setiap tahunnya semakin bertambah, sehingga tidak heran jika dalam setiap tahun banyak orang yang menginginkan profesi Advokat tersebut guna membantu menyelesaikan permasalahan hukum yang terjadi. Banyaknya orang yang menyandang

profesi sebagai Advokat tentunya memerlukan suatu wadah atau perkumpulan guna mempermudah dirinya untuk menuaikan berbagai macam pikiran serta strategi yang akan digunakan dalam memecahkan suatu masalah. Wadah atau perkumpulan tersebut bisa saja merupakan sebuah organisasi yang dibentuk oleh kalangan Advokat yang menyadari betapa pentingnya meningkatkan kualitas profesi Advokat melalui kerjasama dengan menyatukan diri ke dalam sebuah organisasi yang disepakati bersama.

Menyadari pentingnya pembentukan suatu Organisasi Advokat, maka dibentuklah suatu organisasi sebagai wadah profesi Advokat yang disebut dengan Organisasi Advokat.<sup>1</sup> Pada tahun 1981, dalam Kongres PERADIN di Bandung terjadi kesepakatan untuk mengusulkan Advokat memerlukan satu wadah tunggal. Kemudian atas dasar kesepakatan tersebut tahun 1982 berdirilah Kesatuan Advokat Indonesia yang disingkat dengan (KAI).<sup>2</sup> Setelah berdirinya KAI, sampai dengan tahun 2001 ditemukan beberapa Organisasi Advokat yang meliputi sebagai berikut :

1. IKADIN (Ikatan Advokat Indonesia);
2. IPHI (Ikatan Penasehat Hukum Indonesia);

---

<sup>1</sup> V. Harlen Sinaga. 2011. *Dasar-Dasar Profesi Advokat*. Jakarta : Erlangga, hlm. 7.

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm. 10.

3. AKHI (Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia);
4. HKHPM (Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal);
5. AAI Asosiasi Advokat Indonesia);
6. SPI (Serikat Pengacara Indonesia);
7. HAPI (Himpunan Advokat dan Pengacara Inonesia);
8. APSI (Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia).

Seiring dengan perkembangan banyaknya Organisasi Advokat yang bermunculan di Indonesia, maka terjadi kesepakatan bersama Organisasi profesi Advokat Indonesia untuk membentuk Komite Kerja Advokat Indonesia yang disingkat dengan (KKAI) sebagai wujud nyata persatuan dan kesatuan dari semua Advokat/Pengacara/KonsultanHukum/ Penasehat Hukum Warga Negara Indonesia yang menjalankan profesi Advokat Indonesia dalam menyongsong satu Organisasi Profesi Advokat Indonesia (*Indonesian Bar Association*), yang dideklarasikan oleh : 1. IKADIN, 2. IPHI, 3. AKHI, 4. HKHPM, 5. AAI, 6. SPI dan 7. HAPI.<sup>3</sup> Dengan hadirnya KKAI, Forum Kerja Advokat Indonesia (FKAI) sebelumnya meleburkan diri ke dalam KKAI, sehingga FKAI tidak ada lagi dan KKAI adalah satu-satunya forum organisasi

profesi Advokat Indonesia.<sup>4</sup> Paling tidak ada 2 (dua) tugas penting yang harus dilakukan oleh KKAI pada waktu itu, ialah mengambil alih pelaksanaan ujian Advokat dari Mahkamah Agung dan memperjuangkan lahirnya undang-undang Advokat.<sup>5</sup> Tidak lama setelah terbentuknya KKAI, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (selanjutnya disingkat dengan UU Advokat) di undangkan dan diberlakukan pada tanggal 5 April 2003. Yang kemudian sebagaimana amanat dari UU Advokat, khususnya Pasal 32 ayat (4) menegaskan bahwa “Organisasi Advokat harus terbentuk dalam waktu paling lambat dua tahun sejak undang-undang tersebut diundangkan”. Dalam waktu sekitar 20 (dua puluh) bulan sejak diundangkannya UU Advokat, Advokat Indonesia sepakat untuk membentuk PERADI, sehingga berdirilah PERADI.<sup>6</sup>

Hal menarik yang penulis kritisi ialah mengenai Organisasi Advokat yang berdiri sebelum adanya PERADI, seperti yang sudah penulis uraikan diatas bahwa tonggak sejarah berdirinya PERADI ialah dengan

---

<sup>4</sup> Maslon Hutabalian. 2020. *Dampak Dualisme Kepengurusan Organisasi Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Terhadap Penegakan Hukum*. Artikel Dalam Jurnal *Justiqa*. Vol. 02. No. 01. Februari, hlm. 56.

<sup>5</sup> Sonny Kusuma. 2018. *Sejarah Organisasi Advokat di Indonesia*. <https://www.negarahukum.com/sejarah-organisasi-advokat-di-indonesia.html>. Diakses pada tanggal 13 November 2020. Pukul 08.00.

<sup>6</sup> *Ibid*.

---

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm. 11.

dideklarasikan oleh kedelapan Organisasi Advokat yang sudah ada sebelum diberlakukannya UU Advokat. Sebagai Organisasi Advokat yang mendirikan PERADI, kedelapan Organisasi Advokat tersebut ternyata tidak meleburkan diri menjadi 1 (satu) ke dalam PERADI dan masih beraktivitas dengan menggunakan nama organisasi masing-masing. Apabila mengacu kepada UU Advokat, maka sudah seharusnya ketika PERADI telah terbentuk kedelapan Organisasi Advokat yang mendirikan PERADI tersebut harus meleburkan diri menjadi 1 (satu) ke dalam PERADI sebagai Organisasi Tunggal Profesi Advokat. Kemudian melihat kepada Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 35/PUU-XVII/2018 yang menguatkan dan menegaskan kembali bahwa PERADI berkedudukan sebagai satu-satunya Organisasi Advokat diantara Organisasi-Organisasi Advokat lainnya yang berhak secara eksklusif untuk menjalankan 8 (delapan) wewenang Pembinaan dan Pengawasan Profesi Advokat sebagaimana ditentukan oleh UU Advokat. Sedangkan Organisasi Profesi Advokat lain selain PERADI tetap diakui keberadaannya sebagai pelaksanaan atas berserikat dan berkumpul, namun kedudukannya bukanlah sebagai Organisasi Advokat yang berwenang untuk menjalankan 8 (delapan) wewenang

Pembinaan dan Pengawasan Profesi Advokat.

Dikatakan bahwa Organisasi Advokat selain PERADI tetap diakui keberadaannya, maka hal ini menunjukkan bahwa terdapat begitu banyak Organisasi Advokat di Indonesia yang tetap bisa eksis termasuk 8 (delapan) Organisasi Advokat pendiri PERADI tersebut, meskipun sebelumnya dan bahkan sampai saat ini terkait Organisasi Advokat sendiri masih menjadi perdebatan yang cukup panjang. Selain itu, dengan banyaknya Organisasi Advokat di luar PERADI, secara eksplisit tidak ada yang mengatur mengenai pengawasan terhadap Organisasi Advokat di luar PERADI tersebut. Demikian pula didalam UU Advokat itu sendiri, tidak ditemukan ketentuan yang mengatur mengenai pengawasan terhadap Organisasi Advokat diluar PERADI. Berbicara mengenai pengawasan, seperti yang diketahui pengawasan merupakan sebuah proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan dari suatu organisasi dapat tercapai. Sondang P. Siagian mengatakan bahwa pengawasan adalah proses pengamatan dari pada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Sondang P. Siagian. 2007. *Fungsi-fungsi*

Berdasarkan uraian di atas, maka dari itu penulis tertarik untuk menganalisis lebih lanjut mengenai pengawasan terhadap Organisasi Advokat di luar PERADI. Adapun judul dalam penelitian ini ialah **“Problematika Pengawasan Terhadap Organisasi Advokat Di Luar PERADI”**. Permasalahan yang menarik dalam penelitian ini adalah bagaimana pola pengawasan terhadap Organisasi Advokat di luar PERADI dan apa urgensi akreditasi terhadap suatu Organisasi Advokat?

## **METODE PENELITIAN**

Jenis Penelitian dalam penelitian ini yaitu penelitian normatif (*normative legal research*), pelaksanaan penelitian hukum normatif ini dilakukan dengan melakukan inventarisasi hukum positif, pelaksanaan asas-asas hukum dan kaidah dari peraturan perundang-undangan serta doktrin hukum, penelitian normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sistem norma.<sup>8</sup>

### **1. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian tesis ini adalah *preskriptif* yaitu ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan

norma-norma hukum. Sebagai ilmu terapan, ilmu hukum menetapkan standar prosedur, ketentuan- ketentuan, serta rambu-rambu dalam melaksanakan aktivitas hukum.<sup>9</sup>

### **2. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian yang digunakan adalah Penelitian Doktrinal (*Doctrinal Research*) yaitu penelitian yang memberikan penjelasan sistematis terhadap peraturan yang mengatur kategori hukum tertentu, menganalisis hubungan antar aturan, menjelaskan wilayah-wilayah kesulitan, dan bahkan memprediksi perkembangannya dimasa mendatang.

## **PEMBAHASAN**

### **POLA PENGAWASAN TERHADAP ORGANISASI PERADI**

Berkaitan dengan Organisasi Advokat di luar PERADI, seperti yang diketahui ketentuan yang terdapat didalam Pasal 1 angka 4 UU Advokat menegaskan bahwa “Organisasi Advokat adalah organisasi profesi yang didirikan berdasarkan undang-undang ini”. Apabila melihat ketentuan yang terdapat didalam Pasal 1 angka 4 tersebut, hal ini menunjukkan bahwa Organisasi Advokat yang diakui keberadaannya adalah Organisasi Advokat yang berdiri setelah terbentuknya UU Advokat dan dibentuk berdasarkan UU

---

*Manajerial*. Jakarta : Bumi Aksara, hlm. 125.

<sup>8</sup> Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, hlm. 34.

---

<sup>9</sup> Peter Mahmud Marzuki. 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana Media, hlm. 22.

Advokat. Kemudian melihat kembali kepada Pasal 28 ayat (1) UU Advokat menegaskan bahwa “Organisasi Advokat merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan undang-undang ini dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Advokat”. Mengacu kepada ketentuan Pasal 28 ayat (1) tersebut, terlihat jelas bahwa UU Advokat mengkehendaki hanya ada satu Organisasi Tunggal Profesi Advokat yang menaungi para Advokat di Indonesia. Yang artinya UU Advokat sendiri secara terang benderang menganut sistem Organisasi Tunggal (*single bar system*) yang sepenuhnya direpresentasikan oleh PERADI. Seperti yang sudah penulis uraikan sebelumnya, sejarah berdirinya PERADI itu sendiri dibentuk berdasarkan amanat dari UU Advokat, dan pendiri PERADI adalah 8 (delapan) Organisasi Advokat yang sudah berdiri sebelum terbentuknya UU Advokat.

Berbicara mengenai Organisasi Advokat di luar PERADI, dengan melihat kepada salah satu Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 66/PUU-VIII/2010 Mahkamah menegaskan bahwa : “satu-satunya wadah profesi Advokat yang dimaksud adalah hanya satu wadah profesi Advokat yang menjalankan 8 (delapan) kewenangan *a quo*, yang tidak menutup

kemungkinan adanya wadah profesi advokat lain yang tidak menjalankan 8 (delapan) kewenangan tersebut berdasarkan asas kebebasan berkumpul dan berserikat menurut Pasal 28 dan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945. Hal ini diperkuat dengan fakta bahwa dalam pembentukan PERADI, 8 (delapan) Organisasi Advokat yang ada sebelumnya tidak membubarkan diri dan tidak meleburkan diri pada PERADI”.

Sehingga dalam hal ini dapat penulis simpulkan bahwa Organisasi Advokat di luar PERADI yang mendirikan PERADI berdasarkan amanat dari UU Advokat diakui keberadaannya berdasarkan salah satu putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 66/PUU-VIII/2010. Tidak hanya 8 (delapan) Organisasi Advokat diatas yang diakui keberadaannya sebagai Organisasi Advokat di luar PERADI, tetapi juga Organisasi Advokat lainnya yang berdiri setelah terbentuknya UU Advokat sampai dengan saat ini, seperti Organisasi Advokat Kongres Advokat Indonesia (KAI), Organisasi Advokat Federasi Advokat Republik Indonesia (FERARI) dan Organisasi Advokat lainnya.

Berkaitan dengan banyaknya Organisasi Advokat di luar PERADI, menurut penulis memberikan kerumitan tersendiri, mengapa tidak, karena salah satunya akan mempengaruhi pembinaan terhadap para Advokat. Selain itu, akan

berpotensi lebih cenderung ke arah meninggikan *value* kelompoknya daripada persaingan yang sehat dalam rangka pengabdian kepada hukum itu sendiri. Dalam kaitan ini, keberagaman bisa menjadi ancaman memperlemah posisi Advokat secara keseluruhan di mata masyarakat dan negara, khususnya di hadapan para *stakeholder* yaitu aparat penegak hukum lainnya. Kemudian terdapat celah yang bisa dimanfaatkan para advokat yang melanggar kode etik profesi. Adapun celah yang dimaksud ialah, Jika terdapat Advokat dari organisasi X (misalnya) kemudian melanggar Kode Etik Organisasi X maka advokat tersebut bisa berpikir “andai saya menyalahi kode etik, maka saya hanya tinggal keluar dari Organisasi X dan pindah ke organisasi lain”. Hal ini tentu bisa menjadi motif jahat Advokat untuk menyelamatkan dirinya dan kredibilitas Organisasi Advokat akan turun. Sehingga, untuk menghindari hal demikian sangat diperlukan adanya suatu lembaga pengawas yang melakukan pengawasan terhadap kinerja Organisasi Advokat di luar PERADI tersebut.

Pengawasan yang dimaksud dalam hal ini, ialah pengawasan yang bertujuan untuk menertibkan banyaknya Organisasi Advokat di luar PERADI, mencegah adanya potensi Organisasi Advokat di luar PERADI menjalankan kewenangannya

secara sewenang-wenang, serta menjadikan Organisasi Advokat sebagai organisasi yang semata-mata bertujuan untuk memberikan bantuan dan perlindungan terhadap masyarakat. Namun disamping itu, bentuk dari pengawasan yang akan dilakukan terhadap Organisasi Advokat di luar PERADI tersebut haruslah tidak merampas atau melanggar hak Organisasi Advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri dan bertanggung jawab.

Mengenai pengawasan, melihat kepada Bab X tentang Organisasi Advokat Pasal 29 UU Advokat menegaskan bahwa :

- 1) Organisasi Advokat menetapkan dan menjalankan kode etik profesi Advokat bagi para anggotanya.
- 2) Organisasi Advokat harus memiliki buku daftar anggota.
- 3) Salinan buku daftar anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Mahkamah Agung dan Menteri.
- 4) Setiap 1 (satu) tahun Organisasi Advokat melaporkan penambahan dan/atau perubahan jumlah anggotanya kepada Mahkamah Agung dan Menteri.
- 5) Organisasi Advokat menetapkan kantor Advokat yang diberi kewajiban menerima calon Advokat yang akan melakukan magang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g.

6) Kantor Advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib memberikan pembimbingan, pelatihan, dan kesempatan praktik bagi calon advokat yang melakukan magang.

Mengacu kepada ketentuan Pasal 29 UU Advokat diatas khususnya ayat 2, 3 dan 4, maka dapat penulis uraikan sebagai berikut:

1. Dalam hal ini bahwa setiap Organisasi Advokat harus memiliki buku daftar anggotanya, yang berarti buku daftar anggota tersebut dapat dijadikan sebagai bukti, misalnya bahwa benar Organisasi Advokat X memiliki jumlah anggota yang sekian banyaknya, sehingga dengan terdaftarnya nama-nama advokat dalam organisasi yang menaunginya, maka Advokat tersebut tentunya tidak dapat bergabung ke dalam 2 (dua) Organisasi Advokat yang berbeda.

2. Kemudian salinan buku daftar anggota dari masing-masing Organisasi Advokat harus disampaikan kepada Mahkamah Agung (MA) secara berkala, sehingga Mahkamah Agung (MA) mengetahui bahwa jumlah anggota dari masing-masing Organisasi Advokat berjumlah sekian banyaknya dalam setiap tahun. Selain itu, ketika ada seorang Advokat yang melakukan pelanggaran kode etik profesi serta kejahatan, maka Mahkamah Agung (MA) akan lebih mudah mengetahui

Advokat tersebut bernaung pada Organisasi Advokat yang mana, dengan melihat salinan buku daftar nama-nama Advokat yang telah disampaikan oleh Organisasi Advokat. Sehingga dalam hal ini, tidak ada Organisasi Advokat yang berani tidak mengakui Advokat sebagai anggotanya apabila ternyata dikemudian hari Advokat tersebut telah melakukan suatu pelanggaran atau kejahatan, karena Mahkamah Agung (MA) sendiri telah memiliki salinan buku daftar nama-nama Advokat yang bernaung pada Organisasi Advokat yang ada di Indonesia.

3. Perlu diketahui pula bahwa penyampaian informasi tentang data dan administrasi Organisasi Advokat kepada Mahkamah Agung (MA) dan instansi lainnya merupakan salah satu bentuk pengawasan yang sangat penting, disamping itu melalui informasi data dan administrasi Organisasi Advokat yang disampaikan secara berkala sesuai dengan ketentuan rentang waktu yang telah ditetapkan tentunya mempermudah Mahkamah Agung (MA) untuk mengetahui Advokat yang telah berhenti atau diberhentikan oleh Organisasi Advokat yang menaunginya. Dalam hal ini advokat yang diberhentikan oleh Organisasi Advokat tidak dapat lagi melakukan praktek beracara di dalam maupun diluar pengadilan.



Pada dasarnya didalam UU Advokat itu sendiri tidak ditemukan satu kata pun terkait bentuk pengawasan terhadap Organisasi Advokat di luar PERADI. Demikian pula ketentuan yang terdapat didalam Pasal 29 UU Advokat tidak memberikan kejelasan secara gamblang terkait bentuk pengawasan yang akan dilakukan oleh Mahkamah Agung (MA). Namun ketentuan yang terdapat didalam Pasal 29 tersebut justru berkaitan dengan prosedur pendaftaran Organisasi Advokat untuk mendapatkan sebuah legalitas. Kemudian sebagaimana Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 (selanjutnya disingkat dengan UU Mahkamah Agung), Pasal 36 menegaskan bahwa “Mahkamah Agung dan Pemerintah melakukan pengawasan atas Penasihat Hukum dan Notaris”. Melihat kepada ketentuan Pasal 36 UU Mahkamah Agung tersebut, maka arah pengawasan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung (MA) mengarah kepada individu (yang dalam hal ini ialah Advokat), terlepas Advokat tersebut berasal dari Organisasi Advokat manapun yang ada di Indonesia.

Sehingga dalam hal ini dapat penulis simpulkan bahwa selama ini pengawasan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung (MA) mengarah kepada individu (Advokat), bukan mengarah kepada kinerja

dari Organisasi Advokat yang merupakan tempat bernaung bagi para Advokat. Selain itu, didalam UU Advokat sendiri tidak ditemukan pula ketentuan yang memuat bentuk pengawasan terhadap Organisasi Advokat di luar PERADI itu seperti apa. Dengan demikian Organisasi Advokat di luar PERADI tidak mempunyai lembaga pengawas. Padahal seperti yang diketahui, pengawasan merupakan sarana yang sangat penting untuk dilaksanakan guna membentuk Organisasi Advokat sebagai (*officium nobile*) serta dapat menjadi daya kontrol terhadap banyaknya Organisasi Advokat yang ada di Indonesia. Selain itu, tidak adanya pengawasan terhadap Organisasi Advokat di luar PERADI merupakan salah satu faktor yang mengakibatkan pembentukan wadah tunggal Organisasi Advokat mengalami perdebatan yang cukup panjang sampai dengan saat ini, dan Organisasi Advokat yang baru pun mulai bermunculan dengan eksisnya.

Adanya potensi Organisasi Advokat di luar PERADI melakukan perbuatan yang sewenang-wenang dalam menjalankan kewenangannya karena merasa tidak ada lembaga yang mengawasi setiap aktivitas yang dilakukannya, tentunya akan mengakibatkan Organisasi Advokat di luar PERADI tersebut kehilangan kepercayaan dari masyarakat. Dan tidak sedikit pula

terkadang ketika masyarakat sudah tidak percaya terhadap Organisasi Advokat X (misalnya), ketidakpercayaan masyarakat tersebut juga berimbas terhadap Organisasi Advokat di luar PERADI yang lainnya. Padahal Organisasi Advokat di luar PERADI yang lainnya tersebut telah menjalankan tugas dan kewajibannya sesuai dengan kewenangan yang telah diberikan oleh undang-undang kepadanya. Menyikapi hal demikian, maka menurut penulis negara mempunyai kewajiban untuk melindungi hak warga negara dalam menjalankan kebebasan berserikat dan berkumpul. Sehingga pada titik inilah seharusnya negara memiliki peran, peran untuk memastikan bahwa Organisasi Advokat sebagai (*officium nobile*) telah menjalankan fungsinya sesuai dengan tujuannya, serta memastikan bahwa hak-hak warga negara dalam hal ini yaitu klien tidak dirugikan.

Maka dari itu peran serta secara aktif Mahkamah Agung (MA) dalam hal pengawasan terhadap Organisasi Advokat dapat dilakukan dengan cara “memverifikasi Organisasi Advokat” yang tujuan akhirnya adalah dapat meningkatkan kualitas profesi Advokat. Dengan demikian Mahkamah Agung (MA) harus turut andil dalam mewujudkan Advokat sebagai profesi yang terhormat “*Officium Nobile*” yang mengedepankan hukum dan keadilan, dengan tidak melepaskan fungsi Advokat

yang bebas, mandiri dan bertanggung jawab.

Melihat kembali Surat Ketua Mahkamah Agung (MA) Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 25 September 2015, yang dalam hal ini Ketua Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan aturan bahwa Ketua Pengadilan Tinggi memiliki kewenangan untuk melakukan penyumpahan terhadap Advokat yang memenuhi syarat, baik yang diajukan oleh Organisasi Advokat yang mengatasnamakan PERADI maupun pengurus Organisasi Advokat lainnya, hingga terbentuknya Undang-Undang Advokat yang baru. Mengacu kepada kewenangan yang diberikan kepada Ketua Pengadilan Tinggi tersebut, maka sudah seharusnya Pengadilan Tinggi juga diberikan kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap banyaknya Organisasi Advokat di luar PERADI. Karena seperti yang diketahui Organisasi Advokat mengusulkan nama-nama Advokat kepada Pengadilan Tinggi untuk diambil sumpah atau janji. Ketika Organisasi Advokat mengusulkan permohonan untuk melakukan penyumpahan terhadap Advokat yang bernaung pada organisasinya, maka tentunya memerlukan sebuah verifikasi serta syarat-syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Dengan demikian Pengadilan Tinggi dapat melihat apakah

Organisasi Advokat tersebut telah menjalankan kewajibannya dengan baik, serta apakah Advokat yang diusulkan oleh Organisasi Advokat telah memenuhi ketentuan yang terdapat didalam Undang-Undang Advokat. Sehingga dalam hal ini, menurut penulis Pengadilan Tinggi seharusnya diberikan kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap Organisasi Advokat.

### **URGENSI AKREDITASI TERHADAP SUATU ORGANISASI ADVOKAT**

Akreditasi merupakan suatu proses yang berkesinambungan dari evaluasi diri, refleksi, dan perbaikan (*Accreditation is a continuous process of self-evaluation, reflection, and improvement*). Dalam literatur Richard L. Daft, Jonathan Murphy and Hugh Willmott, mengklasifikasikan organisasi ke dalam empat kelompok besar, yakni organisasi sebagai entitas sosial (*Social entities*), organisasi dengan tujuan yang diarahkan (*Goal-directed*), organisasi yang sengaja dirancang terstruktur dan sistem kegiatannya terkoordinasi (*Designed as deliberately structured and coordinated activity systems*), dan organisasi terkait dengan lingkungan eksternal (*Linked to the external environment*).<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Machmoed Effendhie. *Pengantar Organisasi*. <https://www.pustaka.ut.ac.id/m-lib/wp-content/uploads/pdfmk/ASIP420902-M1.pdf>. Diakses pada tanggal 29 Januari 2021. Pukul 17.24, hlm. 10.

Berbicara mengenai akreditasi terhadap organisasi, melihat kepada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2013 tentang Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan (selanjutnya disingkat dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 3 Tahun 2013), Pasal 1 angka 2 menegaskan bahwa “Akreditasi adalah penilaian dan pengakuan terhadap lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang akan memberikan bantuan hukum yang berupa klasifikasi/ penjenjangan dalam pemberian bantuan hukum”. Sehingga dalam hal ini dapat penulis simpulkan, bahwa akreditasi itu sendiri merupakan sebuah apresiasi yang diberikan kepada suatu organisasi yang berkembang dilingkungan masyarakat atas keaktifan serta keberhasilannya dalam melaksanakan program kerja yang telah direncanakannya.

Mengacu kepada Organisasi Advokat, seperti yang diketahui Organisasi Advokat merupakan wadah atau tempat bagi para Advokat untuk saling meningkatkan kualitas baik itu terhadap advokat itu sendiri maupun terhadap organisasi yang menaunginya. Dalam hal ini para advokat yang bergabung ke dalam sebuah Organisasi Advokat tetap berada pada koridor profesi yang bebas, mandiri dan

bertanggung jawab. Artinya setiap advokat berhak menyampaikan aspirasi yang dimilikinya terkait permasalahan hukum yang terjadi. Selain itu, secara gramatikal Organisasi Advokat dapat diartikan sebagai usaha kerjasama atau bentuk setiap perserikatan para Advokat dalam rangka mencapai tujuan bersama. Mengenai pendirian organisasi tersebut haruslah memenuhi syarat sebagaimana ketentuan pembentukan sebuah Organisasi Advokat, dan hal yang paling utama ialah pendiri organisasi tersebut adalah para Advokat.

Melihat kepada banyaknya jumlah Organisasi Advokat yang beroperasi sebagai organisasi yang memberikan perlindungan terhadap masyarakat dalam hal layanan jasa hukum, maka perlu kiranya dibentuk sebuah lembaga akreditasi yang bertujuan untuk memberikan penilaian terhadap kinerja Organisasi Advokat yang ada di Indonesia. Sehingga dengan adanya pemberian akreditasi tersebut, diharapkan masyarakat memperoleh jaminan tentang kualitas dari organisasi yang dipilihnya, adanya jaminan kualitas dari sebuah Organisasi Advokat di luar PERADI diharapkan mampu menghindari masyarakat dari perbuatan praktik yang tidak bertanggung jawab dan dapat merugikan masyarakat tersebut. Selain itu, masyarakat juga akan mengetahui bahwa Organisasi Advokat

tidak hanya PERADI saja. Karena berdasarkan pengamatan penulis, kebanyakan dari masyarakat hanya mengenal PERADI saja sebagai Organisasi Advokat. Melalui pemberlakuan akreditasi terhadap Organisasi Advokat, maka tentunya lembaga akreditasi itu sendiri dapat menilai, serta mengetahui apa yang menjadi kelebihan dan kekurangan yang dimiliki oleh suatu organisasi. Dengan melihat kelebihan dan kekurangan yang dimiliki Organisasi Advokat yang ada di Indonesia, maka hal itu dapat menjadi koreksi bagi Organisasi Advokat agar kedepannya dapat menyusun perencanaan pengembangan secara berkesinambungan yang dapat memperbaiki kualitas dari organisasi itu sendiri dan dapat memberikan kualitas yang terbaik pula terhadap masyarakat.

Pembentukan lembaga akreditasi ini sejalan dengan teori Hukum Progresif. Yang dalam hal ini Hukum Progresif merupakan bagian dari proses *searching for the truth* (pencarian kebenaran) dan *searching for justice* (pencarian keadilan) yang tidak pernah berhenti, artinya Hukum Progresif akan terus mengalir mengikuti perkembangan zaman dan mampu menjawab perubahan zaman tersebut dengan segala dasar-dasar yang ada di dalamnya. Sehingga, untuk menguji (memverifikasi) kualitas dari suatu

Organisasi Advokat yang ada di Indonesia, maka tolok ukur yang dapat dijadikan pedoman antara lain ialah keadilan, dan keberpihakan kepada masyarakat selaku orang yang menggunakan jasa hukum dari Organisasi Advokat. Seperti yang diketahui, pada pembahasan sebelumnya penulis telah menguraikan terkait polemik Organisasi Advokat yang harus dibawa ke Mahkamah Konstitusi (MK) berulang kali, hingga pada akhirnya melalui Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang terbaru diakui keberadaan seluruh Organisasi Advokat, baik itu PERADI maupun Organisasi Advokat di luar PERADI sepanjang organisasi tersebut tidak menjalankan 8 (delapan) wewenang yang terdapat didalam UU Advokat. Dengan banyaknya Organisasi Advokat yang ada di Indonesia, Hukum Progresif mencoba memberikan solusi bagaimana mewujudkan Organisasi Advokat yang dapat menciptakan ketertiban, keteraturan dan keadilan, serta kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat. Mengacu kepada teori Hukum Progresif tersebut, dalam rangka mewujudkan ketertiban terhadap banyaknya Organisasi Advokat yang ada di Indonesia, maka pembentukan lembaga akreditasi merupakan solusi yang baik untuk diterapkan. Pembentukan lembaga akreditasi ini juga sejalan dengan teori Hukum Responsif ide atau *responsive*

*law* dari Nonet dan Selznick yang menghendaki agar hukum senantiasa diposisikan sebagai fasilitator yang merespons kebutuhan dan aspirasi warga masyarakat, dengan karakternya yang menonjol yaitu menawarkan lebih dari sekedar *prosedural justice*, berorientasi pada keadilan, memperhatikan kepentingan publik, dan lebih dari pada itu mengedepankan pada *substancial justice*.

Berdasarkan uraian diatas, pada dasarnya akreditasi mempunyai peran yang sangat penting bagi semua pemangku kepentingan (*stakeholders*). Hal itu karena hasil akreditasi merupakan salah satu indikator mutu (*quality indicator*) dan referensi dalam mengambil keputusan (*decision making reference*) untuk berbagai kebutuhan termasuk peningkatan mutu (*quality improvement*) pada masa yang akan datang.

Melalui akreditasi, masyarakat juga dapat mengetahui dan yakin serta merasa nyaman dengan legalitas sebuah lembaga atau Organisasi Advokat yang telah terakreditasi. Sehingga dalam perkembangannya dimasa mendatang, Organisasi Advokat yang dikenal oleh kalangan masyarakat tidak hanya PERADI, melainkan juga Organisasi Advokat di luar PERADI yang telah terakreditasi. Apabila suatu Organisasi Advokat yang ada di Indonesia belum diakreditasi, maka mutu

dan legalitas sebuah lembaga atau Organisasi Advokat tersebut masih mengundang pertanyaan dari masyarakat. Karena salah satu indikator kualitas atau mutu dari Organisasi Advokat dapat diketahui melalui status akreditasinya.

Maka dapat disimpulkan bahwa, akreditasi sangat diperlukan untuk standar ukuran tentang mutu dan kinerja pada suatu lembaga atau Organisasi Advokat, dimana setiap Organisasi Advokat harus bisa meningkatkan mutu dan kualitas dari anggotanya agar mendapatkan akreditasi guna membangun semangat untuk terus memperbaiki kekurangan yang terdapat didalam organisasinya.

Adapun kriteria akreditasi Organisasi Advokat meliputi sebagai berikut :

1. Melakukan Verifikasi Organisasi
2. Memahami Standar Akreditasi Organisasi Advokat
3. Keaktifan dalam Beracara di Pengadilan
4. Keberhasilan dalam Memecahkan Suatu Kasus
5. Minimnya Pelanggaran Kode Etik Profesi Advokat
6. Sekurang-kurangnya Memiliki 5 (lima) Advokat Senior
7. Melakukan Penelitian Hukum dan Menerbitkan Jurnal
8. Melakukan Pengabdian Kepada Masyarakat

## 9. Tersedianya Sarana dan Prasarana Organisasi Advokat

Tujuan diadakannya akreditasi terhadap suatu Organisasi Advokat adalah untuk memperoleh gambaran umum dan detail tentang kinerja dari Organisasi Advokat, baik itu berkaitan dengan aspek kelebihan maupun aspek kekurangan yang terdapat didalam Organisasi Advokat. Selain itu, akreditasi Organisasi Advokat juga bertujuan untuk menentukan tingkat kelayakan suatu organisasi dalam menyelenggarakan program-program yang dimilikinya dalam rangka memberikan perlindungan terhadap masyarakat. Selain itu mengingat hukum adalah alat bagi manusia, maka menurut penulis adanya lembaga akreditasi terhadap suatu Organisasi Advokat merupakan sebuah daya kontrol yang dapat digunakan dalam rangka menciptakan keteraturan terhadap banyaknya jumlah Organisasi Advokat.

Melihat kepada perkembangan zaman yang semakin modern, terdapat beberapa manfaat akreditasi bagi Organisasi Advokat yang meliputi sebagai berikut :

- 1) Akreditasi menjadi forum komunikasi dan konsultasi antara Organisasi Advokat dengan lembaga akreditasi yang akan memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kualitas dari Organisasi Advokat;

- 2) Masyarakat dapat melihat dan memilih Organisasi Advokat yang sudah terakreditasi;
- 3) Masyarakat akan mengetahui bahwa Organisasi Advokat itu tidak hanya PERADI, tetapi di luar PERADI juga terdapat Organisasi Advokat yang diakui keberadaannya;
- 4) Melalui *self evaluation*, Organisasi Advokat dapat mengetahui bahwa program layanan jasa hukum yang dikelolanya berada di bawah standar atau perlu dilakukan peningkatan terhadap program layanan jasa hukum tersebut.

## **PENUTUP**

Pola pengawasan terhadap Organisasi Advokat di luar PERADI, seperti yang diketahui bahwa Organisasi Advokat tidak hanya PERADI, melainkan juga terdapat Organisasi Advokat di luar PERADI. Sebagai Organisasi Advokat yang diakui secara sah dan berhak menjalankan 8 (delapan) wewenang yang terdapat didalam UU Advokat, dalam hal melakukan pemberian dana bantuan hukum kepada masyarakat miskin sesuai dengan kerja sama yang telah disepakati bersama, PERADI diawasi oleh Kantor Wilayah Kemenkumham. Selain itu, baik Organisasi PERADI ataupun Organisasi Advokat di luar PERADI, pada kenyataannya tidak memiliki lembaga pengawas. Sehingga

tidak ditemukan bentuk pengawasan terhadap Organisasi PERADI dan Organisasi Advokat di luar PERADI. Baik itu didalam ketentuan UU Advokat, maupun didalam ketentuan UU Mahkamah Agung.

Akreditasi sangat diperlukan untuk standar ukuran tentang mutu dan kinerja pada suatu lembaga atau Organisasi Advokat, dimana setiap Organisasi Advokat harus bisa meningkatkan mutu dan kualitas dari anggotanya agar mendapatkan akreditasi guna membangun semangat untuk terus memperbaiki kekurangan yang terdapat didalam organisasinya. Selain itu kriteria akreditasi merupakan sebuah ukuran atau aturan-aturan yang bersifat wajib harus dipenuhi oleh setiap Organisasi Advokat guna mencapai ketentuan yang ditetapkan oleh lembaga akreditasi.

Berdasarkan pembahasan yang sudah penulis uraikan dalam penelitian ini, adapun saran dari penulis ialah, hendaknya segera dibentuk lembaga pengawas yang bertugas melakukan pengawasan terhadap Organisasi Advokat di luar PERADI. Berkaitan dengan pengawasan tersebut, hendaknya diberikan kewenangan kepada Pengadilan Tinggi untuk melakukan pengawasan terhadap Organisasi Advokat di luar PERADI. Selain itu, pemberian akreditasi terhadap Organisasi Advokat di luar PERADI diharapkan mampu

menciptakan keteraturan dan dapat diketahui kualitas dari masing-masing organisasi agar kedepannya ketika hendak mendirikan suatu Organisasi Advokat yang baru haruslah memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang telah ditentukan. Tidak hanya itu, perihal yang paling mendasar terkait pengaturan Organisasi Advokat itu sendiri, ialah harus dilakukan revisi terhadap Undang-Undang Advokat.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Effendhie, Machmoed. *Pengantar Organisasi*.  
<https://www.pustaka.ut.ac.id/lib/wpc/ontent/uploads/pdfmk/ASIP420902-M1.pdf>, Diakses pada tanggal 30 Januari 2021. Pukul 16.30.
- Hutabalian, Maslon. 2020. *Dampak Dualisme Kepengurusan Organisasi Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Terhadap Penegakan Hukum*. Artikel Dalam Jurnal Justiqua. Vol. 02. No. 01. Februari,
- Kusuma, Sonny. 2018. *Sejarah Organisasi Advokat di Indonesia*.  
<https://www.negarahukum.com/sejarah-organisasi-advokat-di-indonesia.html>. Diakses pada tanggal 13 November 2020. Pukul 08.00.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana Media.
- ND, Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Siagian, P. Sondang. 2007. *Fungsi-fungsi Manajerial*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Sinaga, V. Harlen. 2011. *Dasar-Dasar Profesi Advokat*. Jakarta : Erlangga.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;
- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 014/PUU-IV/2006;
- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 101/PUU-VII/2009;
- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 66/PUU-VIII/2010;
- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 112/PUU-XII/2014;
- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 36/PUU-XIII/2015;
- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 35/PUU-XVI/2018;